



PUTUSAN

Nomor 1172 K/Pid.Sus.LH/2018

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana khusus pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kutai Kartanegara, telah memutus perkara Para Terdakwa :

- I. Nama : **AHMAD RIYADI bin ALIKAYA HASIBUAN;**
Tempat lahir : Tapanuli Selatan (Sumatera Utara);
Umur/tanggal lahir : 46 tahun/24 Juli 1970;
Jenis kelamin : Laki-Laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Kampung Tengah RT. 002 Kelurahan Palaran Kota Samarinda;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Swasta;
- II. Nama : **RIZAL FAHDANI bin DJAIN USMAN;**
Tempat lahir : Samarinda;
Umur/tanggal lahir : 34 tahun/28 Oktober 1982;
Jenis kelamin : Laki-Laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan A. W Syahrani Gang Kajaksan RT 035 Kelurahan Gunung Kelua, Kecamatan Samarinda Ulu, Kota Samarinda;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (Rutan) sejak tanggal 27 Juli 2017 sampai dengan tanggal 1 November 2017;

Hal. 1 dari 7 hal. Putusan Nomor 1172 K/Pid.Sus.LH/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Tenggarong karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

- Dakwaan Kesatu : diatur dan diancam pidana dalam Pasal 158 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan dan Mineral dan Batubara *juncto* Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana; atau
- Dakwaan Kedua : diatur dan diancam pidana dalam Pasal 406 Ayat (1) *juncto* Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kutai Kartanegara Kalimantan Timur tanggal 7 September 2017 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa AHMAD RIYADI bin ALIKAYA HASIBUAN dan Terdakwa RIZAL FAHDANI bin DJAIN USMAN, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan pengrusakkan" sebagaimana dakwaan Kedua Penuntut Umum dalam Pasal 406 Ayat (1) KUHP *juncto* Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa masing-masing dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 8 (delapan) bulan dikurangi masa penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit Excavator Komatsu PC 200 warna kuning, agar dikembalikan kepada pemiliknya yaitu Sdr. Slameto;
 - 1 (satu) unit Excavator EX-3009 PC 330 warna orange merek Hitachi agar dikembalikan kepada pemiliknya PT Sinar Intijaya Putraperkasa melalui Sdr. Tan Kie Bing;
 - 1 (satu) unit Bulduzer D85 E-SS merek Komatsu warna kuning dengan nomor lambung T-01, agar dikembalikan kepada pemiliknya PT Ciptamas Mandiri Kaltim melalui yaitu Sdr. Budi Kantono;
 - 1 (satu) buah pohon sawit, agar dikembalikan kepada pemiliknya PT TSB;

Hal. 2 dari 7 hal. Putusan Nomor 1172 K/Pid.Sus.LH/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perjanjian Kerjasama Penambangan Batubara Nomor 01/JO-BB/SHB-SCH/IX/2016 tanggal 5 September 2016 antara Rizal Fahdani Direktur CV Surya Harapan Baru dengan Sdr. Ahmad Riyadi Direktur Utama PT Sinar Cinta Hasonangan;
- Keputusan Bupati Kutai Kartanegara tentang Persetujuan Perpanjangan Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi kepada CV Surya Harapan Baru, Nomor 540/028/IUP-OP/MB-PBAT/IXI2012 tanggal 10 September 2012;

Agar tetap terlampir dalam berkas perkara;

4. Menyatakan Para Terdakwa tersebut tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan agar Para Terdakwa tersebut dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Tenggarong Nomor 486/Pid. Sus/2017/PN Trg tanggal 4 Oktober 2017 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- Menyatakan Terdakwa I. AHMAD RIYADI bin ALIKAYA HASIBUAN dan Terdakwa II. RIZAL FAHDANI bin DJAIN USMAN tersebut di atas, terbukti melakukan perbuatan yang didakwakan dalam Dakwaan Kesatu dan Dakwaan Kedua tetapi bukan merupakan tindak pidana;
- Melepaskan Para Terdakwa oleh karena itu dari segala tuntutan hukum;
- Memerintahkan Para Terdakwa dibebaskan dari tahanan segera setelah putusan ini diucapkan;
- Memulihkan hak-hak Para Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, harkat serta martabatnya;
- Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit Excavator Komatsu PC 200 warna kuning;
Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu Sdr. Slameto;
 - 1 (satu) unit Excavator EX-3009 PC 330 warna orange merek Hitachi;
Dikembalikan kepada pemiliknya PT Sinar Intijaya Putraperkasa melalui Sdr. Tan Kie Bing;
 - 1 (satu) unit Bulduser D85 E-SS merek Komatsu warna kuning dengan nomor lambung T-01;

Hal. 3 dari 7 hal. Putusan Nomor 1172 K/Pid.Sus.LH/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada pemiliknya PT Ciptamas Mandiri Kaltim melalui yaitu Sdr. Budi Kantono;

- 1 (satu) buah pohon sawit;

Dikembalikan kepada pemiliknya PT TSB;

- Perjanjian Kerjasama Penambangan Batubara Nomor 01/JO-BB/SHB-SCH/IX/2016 tanggal 5 September 2016 antara Rizal Fahdani Direktur CV Surya Harapan Baru dengan Sdr. Ahmad Riyadi Direktur Utama PT Sinar Cinta Hasonangan;

- Keputusan Bupati Kutai Kartanegara tentang Persetujuan Perpanjangan Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi kepada CV Surya Harapan Baru, Nomor 540/028/IUP-OP/MB-PBAT/IXI2012 tanggal 10 September 2012;

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

- Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 486/Pid.Sus/2017/PN Trg yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Tenggarong, yang menerangkan bahwa pada tanggal 17 Oktober 2017 Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kutai Kartanegara mengajukan permohonan kasasi terhadap Putusan Pengadilan Negeri Tenggarong tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 30 Oktober 2017 dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kutai Kartanegara sebagai Pemohon Kasasi, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tenggarong pada tanggal 30 Oktober 2017;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang terlebih dahulu bahwa berdasarkan Pasal 67 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana terhadap putusan Pengadilan Negeri Tenggarong tersebut tidak dapat dimintakan banding, akan tetapi terhadap putusan tersebut secara langsung dapat dimintakan kasasi;

Menimbang bahwa Putusan Pengadilan Negeri tersebut telah diucapkan dengan hadirnya Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kutai Kartanegara pada tanggal 4 Oktober 2017 dan Penuntut Umum pada

Hal. 4 dari 7 hal. Putusan Nomor 1172 K/Pid.Sus.LH/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kejaksaan Negeri Kutai Kartanegara tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 17 Oktober 2017 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tenggarong pada tanggal 30 Oktober 2017. Dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi dari Penuntut Umum tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/ Penuntut Umum dalam memori kasasi selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/ Penuntut Umum tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan, putusan *judex facti*/Pengadilan Negeri Tenggarong yang menyatakan Para Terdakwa terbukti melakukan perbuatan yang didakwakan dalam Dakwaan Kesatu dan Dakwaan Kedua tetapi bukan merupakan tindak pidana dan melepaskan Para Terdakwa oleh karena itu dari segala tuntutan hukum, sudah tepat dan benar karena putusan tersebut telah didasarkan pada pertimbangan dan penerapan hukum yang benar;
- Bahwa *judex facti* telah mempertimbangkan fakta hukum yang relevan secara yuridis dengan tepat sesuai fakta di persidangan, yaitu Para Terdakwa telah melakukan kegiatan *land clearing* di lokasi perijinan tambang CV Surya Harapan Baru dengan cara mereklamasi lubang galian sekaligus menutup lubang-lubang eks galian tambang CV Surya Harapan Baru yang dulu pernah ditambang oleh kontraktor lainnya;
- Bahwa kegiatan tersebut dilakukan Para Terdakwa karena syarat yang harus dipenuhi oleh CV Surya Harapan Baru untuk mendapatkan perpanjangan Ijin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi (OP) diharuskan untuk melakukan pembersihan lahan bekas tambang CV Surya Harapan Baru sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 4

Hal. 5 dari 7 hal. Putusan Nomor 1172 K/Pid.Sus.LH/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2009 tentang Pertambangan dan Mineral dan Batubara sebagaimana yang telah dipertimbangkan *judex facti*;

- Hal tersebut dikuatkan dengan Surat dari Dinas Energi dan Sumberdaya Mineral Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 540/066/II-Pu yang pada pokoknya menyatakan bahwa CV Surya Harapan Baru telah mengajukan Surat Perpanjangan IUP-OP ke BPPMD Provinsi Kalimantan Timur tanggal 23 Agustus 2016, dan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 7 Tahun 2014 Pasal 43 Ayat (6) menyatakan dalam hal tidak ada kegiatan pada lahan terganggu dan wilayah tersebut direncanakan untuk dilanjutkan kegiatan penambangan kembali, pemegang IUP-OP wajib melakukan kegiatan reklamasi tahap operasi produksi dalam rangka pengendalian kualitas permukaan, erosi dan sedimentasi;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan di atas dan ternyata pula putusan *judex facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut dinyatakan ditolak;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dilepaskan dari segala tuntutan hukum, maka biaya perkara pada seluruh tingkat peradilan dan pada tingkat kasasi dibebankan kepada Negara;

Mengingat Pasal 191 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/**PENUNTUT UMUM PADA KEJAKSAAN NEGERI KUTAI KARTANEGARA** tersebut;
- Membebankan biaya perkara pada seluruh tingkat peradilan dan pada tingkat kasasi kepada Negara;

Hal. 6 dari 7 hal. Putusan Nomor 1172 K/Pid.Sus.LH/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Senin, tanggal 17 Desember 2018** oleh **Dr. H. Suhadi, S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Desnayeti, M, S.H., M.H.**, dan **Maruap Dohmatiga Pasaribu, S.H., M.Hum.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta **Emmy Evelina Marpaung, S.H.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Para Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

ttd./

Desnayeti M, S.H., M.H.

ttd./

Maruap Dohmatiga Pasaribu, S.H., M.Hum.

Ketua Majelis,

ttd./

Dr. H. Suhadi, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd./

Emmy Evelina Marpaung, S.H.

Untuk salinan

MAHKAMAH AGUNG R.I

a.n. Panitera,

Panitera Muda Pidana Khusus

SUHARTO, S.H., M.Hum.

NIP. : 19600613 198503 1 002

Hal. 7 dari 7 hal. Putusan Nomor 1172 K/Pid.Sus.LH/2018